

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian.

Negara kita memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa, terbukti dengan tanah yang subur dan juga sumber mineral batubara yang sangat berlimpah, potensi sumber daya alam yang melimpah tersebut diharapkan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan yang berkelanjutan terhadap rakyat dengan cara pengelolaan, pemanfaatan, perlindungan dan penegakan. Dalam hal ini dibutuhkan peran Negara dalam mewujudkan keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam.¹

Di dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Bumi, Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah, memiliki wewenang untuk membuat peraturan dalam pengelolaan sumber daya tersebut agar bisa bermanfaat untuk kemakmuran rakyatnya, dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut di setiap daerah akan membutuhkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang beragam sesuai dengan Potensi Sumber daya alamnya, melalui pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Potensi sumber daya alam dapat di ubah menjadi sumber daya buatan maupun produk yang berkualitas dan berdaya saing.²

Pemanfaatan sumber daya alam sebagai bagian dari fungsi pemerintahan daerah sejauh ini berkaitan dengan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini sejalan dengan cita-cita Negara Indonesia dalam menguasai sumber daya alam. Secara konstitusional didasarkan pada

¹ Trias Hernanda, *Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kegiatan Penambangan Illegal Galian C Tanah Urug*, Universitas Muhammadiyah Kudus, (Justiciabelen:Vol 3 No 1, 2020), 12-21.

² Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, (Bandung:Pustaka Setia, 2019), 358.

Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³

Pada tanggal 2 Desember tahun 1967 Pemerintah menerbitkan undang-undang nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan² dan dalam perkembangannya Undang-undang tersebut dicabut dan digantikan dengan Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan selanjutnya dirubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2020. Sedangkan di dalam peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1980, bahan galian dan mineral dibagi dalam 3 golongan, yaitu :

1. Bahan tambang galian golongan A (bahan galian strategis) Bahan tambang galian golongan A, adalah bahan tambang galian berupa minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam, bitumen padat, aspal, antrasit, batu bara, uranium, radium, thorium, dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya.
2. Bahan tambang galian golongan B Merupakan bahan tambang berupa besi, mangan, molboden, khrom, wolfram, vanadium, titan, dan bahan galian vital lainnya.
3. Bahan tambang galian golongan C, bahan tambang galian golongan C, merupakan bahan galian tambang berupa pospat, nitrat, halite, asbes, talk, mika, andesit, pasir dan bahan galian lainnya yang tidak termasuk ke dalam klasifikasi bahan galian golongan A atau golongan B.

Bahan galian golongan C merupakan usaha penambangan yang berupa tambang tanah, pasir, kerikil, batu gamping, marmer, kaolin, granit dan masih ada beberapa jenis lainnya. Tambang galian C identik dengan pertambangan rakyat. Di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 terminologi bahan galian

³ Ledyawati, *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Pertambangan Minerba Di Era Otonomi Daerah*, Prodi Ilmu Pemerintahan Fisip Unikom (Jurnal Agregasi Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017), 1-115.

Golongan C yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tersebut telah diubah menjadi batuan dan menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 terkait Perubahan atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 terkait pertambangan mineral dan batubara disebutkan bahwa “usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan secara umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang”.

Seiring dengan pesatnya pembangunan khususnya di kota-kota besar, material-material seperti pasir dan batu menjadi bahan baku yang sangat dibutuhkan, berdasarkan hasil pengamatan di lokasi tambang galian C di kecamatan leles Kabupaten garut, setiap bulannya makin bertambah perusahaan yang memanfaatkan lahan milik pribadi atau lahan yang di miliki perusahaan menjadi lahan pertambangan galian C yang dimana tidak dilengkapi dengan izin dari pemerintah daerah Provinsi Jawa barat, Pemanfaatan lahan pribadi atau lahan perusahaan sebagai lokasi usaha pertambangan bahan galian C di kecamatan leles kabupaten garut mencapai 10 titik lokasi, belum lagi di kecamatan banyuresmi, dan kecamatan Leuwigoong.

Pasca di berlakukannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, di dalam pasal 14 ayat 1 menyebutkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. Sehingga untuk tata perizinan dan pengawasan pertambangan mineral bukan logam dan batuan menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Sedangkan pengawasannya di atur lebih jauh dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 26 tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara.

yang termuat di dalam pasal 43 ayat (1) bahwa penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan dilakukan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya, beserta di dalam Pasal 44 ayat (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Gubernur.

Hal ini menjadi rumit untuk para penambang pasir dan batu untuk mengurus izin, yang seolah olah berbelit belit, mulai dari rekomendasi dari pemerintah daerah kabupaten sampai ke tingkat provinsi. Selain itu pengawasan dan pengendaliannya pun semakin tidak terkendali dikarenakan rentang jarak yang sangat jauh antara dari Provinsi ke lokasi tambang di kecamatan leles kabupaten garut, sehingga pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan menjadi tidak maksimal oleh pemerintah daerah Propinsi.

Dengan adanya peralihan pengurusan izin dan peralihan pengawasan menimbulkan reaksi di kalangan masyarakat dan pengusaha tambang pasir, adapun masyarakat yang setuju dengan peralihan ini berpendapat bahwa dengan dialihkannya kewenangan tersebut akan membuat semua kegiatan usaha pertambangan lebih tertib dan lebih bisa terawasi, karena proses pengurusan perizinan harus melalui tahapan tahapan yang selektif sehingga perusahaan penambangan galian c yang memperoleh izin adalah benar-benar perusahaan yang bisa bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya, dan pengawasannya pun akan lebih maksimal di banding oleh pemerintah daerah kabupaten.

Kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa perizinan yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan pidana yang mana pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan usaha pertambangan dapat dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. Namun jika dilihat dari maksud dan tujuan kenapa setiap perbuatan usaha pertambangan memerlukan izin karena untuk mencegah terjadinya dampak sosial dan dampak terhadap lingkungan yang berakibat fatal terhadap kehidupan sosial masyarakat sekitar.⁴

Sementara para penambang yang tidak setuju dengan peralihan wewenang perizinan ini berpendapat bahwa dengan peralihan tersebut seolah olah pemerintah pembuat Undang-Undang mempersulit perizinan karena proses perizinan harus melalui rekomendasi pemerintah kabupaten dan di lanjutkan ke pemerintah provinsi, sementara hubungan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi tidak selalu berjalan baik, hal ini bisa terlihat ketika Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Garut, Uu Saepudin mengaku, bahwa saat ini tidak mengetahui secara pasti jumlah galian C yang beroperasi di wilayah hukum Kabupaten Garut. pasalnya, perizinan terkait galian C atau pertambangan pasir merupakan wewenang Pemerintah Provinsi,⁵ akan tetapi disisi lain seperti yang diungkapkan oleh Memo Hermawan seorang anggota Komisi V DPRD Jabar "Pemerintah provinsi tidak bisa mengeluarkan izin penambangan pasir atau galian C jika tidak ada rekomendasi dari Pemkab Garut. Makanya Pemkab Garut tidak bisa lepas tangan dan melempar tanggung jawab ke provinsi terkait maraknya gunung yang dijadikan galian C".⁶

Dari apa yang di katakan oleh kepala dinas pekerjaan Umum

⁴ Wirdiyandi, dkk, *penegakan hukum pidana terhadap penambangan pasir pantai tanpa izin pertambangan rakyat oleh masyarakat di kecamatan bunguranutara kabupaten natuna*, Universitas Maritim Raja Ali, (student online journal vol:3,no:1,tahun:2022), 892-906.

⁵ Galian C Semakin Merajalela, Kerusakan Lingkungan di Garut Mulai Terasa, www.Garutexpress.id, (Garut, 28 April 2019), 1.

⁶ Memo Ingatkan Pemkab Garut Tidak Lempar Tanggungjawab Izin Galian C, <https://kabarnusantara.id/>, (Garut, 16 Januari 2023), 1.

Penataan Ruang Kabupaten Garut dan apa yang di katakan oleh anggota Komisi V DPRD Jabar, mencerminkan tidak adanya hubungan baik antar pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, dan ini pulalah yang pada akhirnya menjadi pemicu semakin maraknya perusahaan tambang tanpa izin di kecamatan Leles kabupaten Garut serta melakukan kegiatannya di lokasi yang tidak diperbolehkan oleh pemerintah. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat, Bambang Tirtoyuliono mengungkapkan “terkait adanya tambang galian C di Desa Ciburial, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut aktivitasnya diduga tidak sesuai dengan izin yang telah dikantongi perusahaan CV. Cahaya Periang. Terkait jumlah perusahaan tak berizin. Bambang menuturkan ada sebanyak 100 lebih perusahaan tambang yang tidak mempunyai izin”⁷.

Peralihan kewenangan izin dan pengawasan galian C, selain menimbulkan maraknya perusahaan penambang tanpa izin juga mengakibatkan terganggunya koordinasi dalam pengelolaan pertambangan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran kerja ketika para penambang tanpa izin tidak melakukan kegiatan reklamasi pasca tambang sebagai tanggung jawabnya, hal tersebut dapat menimbulkan bencana alam seperti bencana banjir dan longsor serta merusak lingkungan menjadi tidak produktif, yang pada akhirnya pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah daerah provinsi saling lempar tanggung jawab.

Seperti yang dikatakan oleh Bupati Garut Rudy Gunawan menyatakan, “penambangan pasir atau Galian C di Kecamatan Leles dan Banyuresmi, Kabupaten Garut berbahaya sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memiliki kewenangan memberi izin harus mengevaluasi kembali agar tidak

⁷ Galian C Ilegal di Garut, www.jabarnews.com (Garut, 10 Desember 2019), 1.

merugikan masyarakat Garut”.⁸ Oleh karena itu pengelolaan sumberdaya alam harus berorientasi kepada konservasi sumber daya alam (*natural resource oriented*) untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan fungsi sumberdaya alam, dengan menggunakan pendekatan yang bercorak komprehensif dan terpadu.⁹

Rusaknya lingkungan di kecamatan Leles kabupaten Garut akibat dari beralihnya kewenangan izin pertambangan dan lemahnya pembinaan dan pengawasan terhadap para penambang pasir sehingga berakibat bermunculan perusahaan tambang tanpa izin, karena itu memerlukan perhatian serius dari semua pihak, maka sebagai upaya dalam melakukan pengendalian dampak lingkungan, baik pada saat pra konstruksi (tahap perencanaan kegiatan), konstruksi, dan operasi kegiatan pembangunan kawasan penambangan pasir tersebut, diperlukan perencanaan pengelolaan dan pengelolaan lingkungan yang dapat dipertanggungjawabkan baik oleh pemerintah daerah kabupaten maupun oleh pemerintah daerah provinsi.

Harapan pemerintah dengan pengalihan kewenangan izin galian c berikut dengan pengawasannya beralih ke provinsi agar penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertambangan galian C jauh lebih bersih, akuntabel, efektif efisien, dan mampu memberikan jaminan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan, harapan tersebut menjadi tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan justru menimbulkan lemahnya dalam pembinaan dan pengawasan yang berakibat menjamurnya para penambang tanpa izin.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka permasalahan tambang galian C pasir dan batu di kecamatan Leles kabupaten Garut menjadi

⁸ Bupati Garut galian c di leles dan banyuresmi berbahaya, *www.jabarnews.com* (Garut, 11 Oktober 2019), 1.

⁹ R.M Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 189.

menarik dan sangat penting untuk diteliti, dari uraian diatas selanjutnya peneliti akan menuangkan penelitian ini dengan judul: “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Terhadap Galian C Tanpa Izin Di Kabupaten Garut Di Hubungkan Dengan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap penambang Galian C di Kecamatan Leles Kabupaten Garut.?
2. Bagaimana efektivitas pengawasan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap para penambang Galian C di Kecamatan Leles Kabupaten Garut.?
3. Bagaimana tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para penambang galian C di Kecamatan Leles Kabupaten Garut.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas terdapat tujuan dari penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan Pengawasan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap penambang Galian C di Kecamatan Leles Kabupaten Garut.
2. Untuk menganalisis efektivitas pengawasan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap para penambang Galian C di Kecamatan Leles Kabupaten Garut.
3. Untuk menganalisis tindak lanjut hasil pengawasan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Para Penambang galian C di Kecamatan Leles Kabupaten Garut

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang akan penulis lakukan terbagi atas kegunaan teoritis dan kegunaan praktis seperti berikut :

1. Kegunaan teoritis

- a. Di harapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran, wawasan dan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dibidang hukum tata negara terkait dengan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Galian C tanpa Izin di Kabupaten Garut di Hubungkan dengan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- b. Memperkaya literatur kepustakaan atas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Galian C tanpa Izin di Kabupaten Garut di Hubungkan dengan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

2. Kegunaan praktis

- a. Memberikan manfaat yang berguna bagi masyarakat luas pada umumnya di kabupaten Garut dan pembaca khususnya terkait Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Galian C tanpa Izin di Kabupaten Garut di Hubungkan dengan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- b. Hasil penelitian ini di harapkan memberikan masukan kepada pihak yang berwenang membuat kebijakan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden atas permasalahan yang diteliti oleh penulis dan dapat mengkaji ulang Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tersebut yang berdampak terhadap lemahnya Pengawasan terhadap tambang galian C.

E. Landasan Teori

Dalam menjawab rumusan masalah diatas, penulis menggunakan kerangka teori penelitian yang dibagi menjadi *Grand Theory* dan *Middle Range Theory* adapun teori-teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Otonomi Daerah.

Dengan disahkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya atau disebut juga dengan otonomi daerah. Otonomi adalah Pemerintahan yang mampu menyelenggarakan pemerintahan yang di tuangkan dalam peraturan sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakatnya.¹⁰ Pemerintahan Daerah ini menggunakan asas-asas sebagai berikut :

- a. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
- c. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
- d. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada

¹⁰ Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, 75.

Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

- e. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Di dalam Pasal 18A Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan tentang hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi, kabupaten serta kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, serta sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Pemerintahan daerah diharapkan mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah tanpa intervensi dari pihak lain, yang disertai dengan pertanggungjawaban publik (masyarakat daerah), serta kepada pemerintah pusat, sebagai konsekuensi dari ditetapkannya Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹

Adanya penyerahan atau pelimpahan urusan dari pusat ke daerah juga diakui sebagaimana Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 mengartikan apa itu otonomi daerah, yakni hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan untuk daerah otonom diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik

¹¹ Utang Rosidin, *Hukum Tata Negara*, (Bandung:Widina Bhakti Persada, 2022), 181.

Indonesia. Baik penyerahan maupun pelimpahan urusan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Otonom sesungguhnya harus benar-benar diatur secara serius, melihat bahwasannya negara kita konsisten untuk mempertahankan bentuk negara kesatuan, maka konsep yang harus dibangun dalam hal hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak sampai mengancam kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekalipun daerah diberikan hak untuk bertumbuh secara mandiri.

Di dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di jelaskan dengan ditariknya kembali kewenangan daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan energi dan sumber daya mineral seperti pola penyelenggaraan yang selama ini dianut. Penyelenggaraan urusan pemerintahan pilihan terkait energi dan sumber daya mineral dibagi hanya antara pemerintah pusat dan daerah Provinsi. Pemerintah Kabupaten/Kota hanya dapat mengelola pemanfaatan langsung panas bumi. Sehingga pemerintah Kabupaten Garut tidak memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya mineral. Pemerintah sebagai organ penyelenggara negara yang kemudian Negara dapat mendelegasikan pengelolaan kekayaan alam tersebut kepada daerah-daerah otonom dan masyarakat hukum adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu dibuatlah undang-undang pemerintah daerah sebagai implementasi otonomi daerah yaitu Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 yang disahkan pada tanggal 30 September 2014 dan di undangkan tanggal 2 Oktober 2014 yang telah menggantikan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004.

Pemerintahan daerah merupakan satuan pemerintahan teritorial tingkat lebih rendah dalam negara kesatuan RI, yang berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Satuan pemerintahan teritorial tersebut disebut daerah otonom, sedangkan hak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang administrasi negara yang merupakan urusan rumah

tangga daerah disebut otonomi.¹² Dinamika politik, lingkungan yang berubah, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan aspek yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014, Apabila dibandingkan dengan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 telah mengatur beberapa perubahan yang mendasar yaitu dihapuskannya sebagian besar urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral termasuk pemberian izin usaha pertambangan yang sekarang diserahkan pemerintah daerah provinsi sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) dan (3) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014, yang isinya sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energy dan sumber daya mineral dibagi diantara pemerintah pusat dan daerah provinsi;
- b. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pusat;

Artinya bahwa pasal 14 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 mengatur tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, dan energy serta sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi. Tidak disebutkan pemerintah kabupaten/kota dalam klausul pasal tersebut, yang mengakibatkan secara tidak langsung, ikut menghapuskan kewenangan pemerintah kabupaten/kota tersebut dalam penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pengelolaan sumber daya alam. dan di dalam Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral pasal 43 dan 44 Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara Menyatakan Bahwa penyelenggaraan

¹² Ledyawati, *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Pertambangan Minerba di Era Otonomi Daerah*, (Prodi Ilmu Pemerintahan Fisip Unikom,2017).1-115.

pengelolaan usaha pertambangan dilakukan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya. Pasal 44 ayat (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Gubernur.

Dalam pengelolaan pertambangan peran pemerintah daerah juga sangat penting. Adanya hubungan antara pemerintah dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dilihat dalam rumusan pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yakni: *“Pemerintah Daerah dalam menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan”* *“Kewenangan pemerintah kabupaten kota dalam penerbitan ijin usaha pertambangan menurut UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah” yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat*”. Adanya pilihan pada pemencaran kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan Negara, yakni adanya kekuasaan pemerintah pusat dan kekuasaan pemerintah daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Tujuan desentralisasi, yaitu ¹³:

- 1) Untuk mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan tentang masalah-masalah kecil bidang pemerintahan di tingkat lokal;
- 2) Meningkatkan dukungan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah loka;
- 3) Melatih masyarakat untuk dapat mengatur urusan rumah tangganya sendiri;
- 4) Mempercepat bidang pelayanan umum pemerintah kepada masyarakat.

Dengan adanya desentralisasi tersebut, pemerintah diharapkan menjadi motor penggerak untuk memperdayakan orang-orang di daerah. Desentralisasi tidak dapat di salah tafsirkan untuk memperlemah peran pemerintah pusat. Akan tetapi sebaliknya, dengan penerapan desentralisasi yang efektif diperlukan pemerintahan yang kuat.

¹³ Siswanto, *Hukum pemerintah daerah di Indonesia*, 12.

2. Teori Kewenangan.

Wewenang atau kewenangan dalam istilah sering di samakan dengan istilah Belanda “bevoegdheid” yang berarti wewenang atau berkuasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip oleh Kamal Hidjaz, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.¹⁴ Dalam hukum administrasi, kewenangan atau wewenang mengacu pada kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga atau individu dalam suatu organisasi atau pemerintahan. Ini mencakup hak dan kemampuan untuk mengambil keputusan, memberikan perintah, atau melakukan tindakan tertentu yang relevan dengan fungsi atau tujuan organisasi tersebut, sedangkan konsep kewenangan seringkali melibatkan hubungan antara pihak yang memberi perintah dan pihak yang menerima perintah.

Sedangkan pengertian Kewenangan adalah apa yang disebut kewenangan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu onderdeel (bagian) tertentu saja dari kewenangan.¹⁵ Dasar Hukum Kewenangan dalam konteks hukum administrasi biasanya didasarkan pada peraturan, undang-undang, atau perundang-undangan yang mengatur tugas dan tanggung jawab pemerintahan. Ini berarti bahwa kewenangan harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak boleh melanggar hak-hak individu atau aturan hukum yang ada.

Kewenangan merupakan elemen kunci dalam sistem hukum administrasi karena memungkinkan pemerintahan untuk menjalankan tugas-tugasnya dan mengambil keputusan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Tanpa kewenangan yang jelas dan sah, pemerintahan akan kesulitan untuk beroperasi

¹⁴ Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Makassar: Pustaka refleksi, 2010), 35.

¹⁵ Ateng Syafrudin, “Menuju Penyekenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, *Jurnal Pro Justisia, Edisi IV*, (Bandung, Universitas Parahyangan, 2000), 22.

secara efektif. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, kewenangan dapat bervariasi dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi hingga tingkat yang lebih rendah. Kewenangan harus digunakan dengan bijaksana dan sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip etika, Penyalahgunaan kewenangan bisa memiliki konsekuensi hukum dan sosial yang serius. Oleh karena itu, pengaturan dan pengawasan terhadap penggunaan kewenangan adalah aspek penting dalam sistem hukum administrasi negara.

Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai “*rechtsmacht*” (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan.¹⁶ Sedangkan Kewenangan dalam konteks pemerintahan dan sistem hukum dibagi menjadi tiga sumber utama yang pertama kewenangan atribusi atau atribusi wewenang adalah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dasar (konstitusi) kepada organ atau lembaga tertentu dalam negara. Ini biasanya mencakup pembagian kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam banyak negara, konstitusi mengatur secara rinci kewenangan masing-masing cabang, termasuk batasan-batasan yang harus diikuti.

Yang kedua Kewenangan delegasi adalah jenis kewenangan yang diberikan oleh suatu badan atau otoritas yang memiliki kewenangan atribusi kepada badan atau individu lain untuk menjalankan tugas atau fungsi tertentu. Dalam konteks pemerintahan, hal ini sering terjadi ketika badan legislatif memberikan wewenang kepada badan eksekutif atau agensi tertentu untuk membuat peraturan atau kebijakan lebih rinci dalam kerangka hukum yang sudah ada. Delegasi ini harus sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip hukum. Yang ketiga Kewenangan mandat adalah kewenangan yang diberikan kepada individu atau badan oleh pemilih atau pihak yang memiliki otoritas tertentu melalui pemilihan atau penunjukan. Ini mengacu pada legitimasi dan wewenang yang

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang, Yuridika*, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997, 1.

diberikan kepada pemerintah atau wakil-wakilnya oleh rakyat atau otoritas yang sesuai. Pemerintah atau perwakilan dipilih atau ditunjuk untuk mewakili kepentingan publik dan menjalankan kewenangan sesuai dengan mandat yang diberikan oleh pemilih atau pihak yang berwenang. Kewenangan dalam pemerintahan sering kali berasal dari pengaturan konstitusional (kewenangan atribusi), tetapi juga dapat didelegasikan kepada badan atau individu tertentu (kewenangan delegasi) atau diberikan oleh pemilih atau pihak yang berwenang melalui pemilihan atau penunjukan (kewenangan mandat), tiga sumber kewenangan ini penting dalam menjalankan pemerintahan yang efektif dan demokratis.

3. Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan sebuah proses di dalam menetapkan ukuran dari kinerja dan juga pengambilan tindakan yang dapat mendukung dalam pencapaian hasil yang diharapkan agar sesuai dengan kinerja yang sudah ditetapkan. Fungsi penting dalam pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap lembaga yang bertanggung jawab bisa melaksanakannya tugasnya dengan sebaik mungkin. Kinerja mereka dikontrol dengan sistem operasional dan prosedur yang berlaku, sehingga dapat diminimalisir semua kesalahan dan penyimpangan. Selanjutnya, diberikan tindakan korektif ataupun arahan agar tidak terulang kesalahan yang pernah terjadi.

Menurut Sondang P. Siagian Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya,¹⁷ Sedangkan pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan.

¹⁷ Siagian, Sondang P., *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta:Pt Bumi Aksara, 2015), 14.

Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.¹⁸

Muchsan memberikan kesimpulan dari berbagai pengertian pengawasan dari para ahli bahwa pengawasan yakni sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai suatu pelaksanaan kegiatan apakah telah sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, pengawasan mengutamakan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap Das Sein dan Das Sollen. Selanjutnya Muchsan menyatakan bahwa untuk dilakukannya tindakan pengawasan, maka perlu ada unsur yang harus dipenuhi sebagai berikut¹⁹:

- a. Adanya wewenang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas;
- b. Adanya suatu rencana yang matang sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi;
- c. Tindakan pelaksanaan dapat dilakukan pada suatu kegiatan yang sedang berlangsung maupun hasil yang telah tercapai dari kegiatan tersebut;

Di dalam Pasal 373 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 selanjutnya disebutkan tentang pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggara pemerintah daerah, mengatur bahwa:

- a. Pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintah Daerah Provinsi.
- b. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/kota;
- c. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) secara nasional di kordinasikan oleh Menteri.”

Sedangkan di dalam pasal 43 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik

¹⁸ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 133.

¹⁹ Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Yogyakarta:Liberty,1992), 36.

dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara kemudian menjelaskan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha tambang, mengatur bahwa;

- a. Penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan dilakukan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya;
- b. Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur wajib:
 - 1) melaporkan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang menjadi kewenangannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Menteri;
 - 2) melaksanakan pengelolaan data Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan menyusun dan menetapkan cetak biru (blueprint) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan pertimbangan dari Direktur Jenderal.”

Kemudian di dalam Pasal 44 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 26 Tahun 2018 juga disebutkan yaitu,

- a. Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur.
- b. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap:
 - 1) penetapan dan pemberian WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan;
 - 2) pemberian WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara;
 - 3) penerbitan IPR;
 - 4) penerbitan IPU;
 - 5) penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian;
 - 6) penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan;
 - 7) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemegang IPR, IUP, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan,

dan IUJP berkaitan dengan penerapan tata kelola perusahaan pertambangan;

- c. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.”

Dari uraian diatas, pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah terdiri dari pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara urusan pemerintah pusat di daerah. sehingga sebagai landasan bagi pemerintah pusat dalam melaksanakan monitoring terhadap urusan pemerintahan di daerah serta pembinaan atas aktivitas pemerintah daerah dalam mengurus daerahnya.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang di dalamnya terkandung esensi moral atau kepatutan, kebiasaan masyarakat (*consent*) dan hukum positif. Jika pandangan itu dikaitkan dengan persoalan kemelut penambangan pasir di kecamatan leles kabupaten Garut. Menjadi penting dilakukan bagi pihak yang berwenang melakukan pengawasan demi tertibnya penambangan pasir di daerah kecamatan leles kabupaten Garut, pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi harus mampu menjalankan tugasnya sebagai institusi yang berhak melakukan pengawasan dan penegakan secara hukum terhadap para penambang ilegal.

4. Teori Efektivitas Hukum.

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *effectiveness of the legal theory*, dalam bahasa belanda disebut dengan *effectiviteit van de juridische theorie*.²⁰ Sedangkan Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari

²⁰ Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Peneliti Tesis dan Disertasi* , (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2013), 301.

obyek sasaran yang dipergunakan.²¹ Terkait dengan efektivitas hukum yang dihubungkan dengan tipe tipe penyelewengan yang terjadi dalam masyarakat, perlu dicermati bahwa berlakunya hukum dapat dilihat dari berbagai perspektif, seperti perspektif filosofis, yuridis normative dan sosiologis, perspektif filosofis, berlakunya hukum jika sesuai dengan cita-cita hukum.

Perspektif yuridis normatif, berlakunya hukum jika sesuai dengan kaedah yang lebih tinggi, efektivitas hukum dinilai berdasarkan sejauh mana hukum tersebut sesuai dengan cita-cita atau prinsip-prinsip hukum yang dianggap ideal. Cita-cita hukum ini bisa berhubungan dengan prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, atau nilai-nilai moral tertentu. Jadi, jika hukum sesuai dengan cita-cita ini, maka dianggap efektif dari sudut pandang filosofis. Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif²².

Efektifitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu: karakteristik atau dimensi dari objek sasaran yang digunakan. Sehingga Efektivitas hukum juga sangat tergantung pada kesadaran hukum dari warga masyarakat itu sendiri. Sedangkan kesadaran hukum berhubungan erat dengan bagaimana hukum ditata dan dibentuk. Proses pembentukan hukum yang terbuka, adil, dan partisipatif dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan, akhirnya, efektivitas hukum, Efektivitas hukum pada akhirnya akan tercermin dalam kemampuannya untuk mengatasi

²¹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana, ctk Ketiga*, (Bandung, Citra Aditya, 2013) 67.


²² Halim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edisi Pertama, ctk Kesatu*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 375.

penyelewengan atau masalah dalam masyarakat. Jika hukum efektif dalam mencegah dan menindak penyelewengan, maka hal ini akan menguatkan legitimasi sistem hukum tersebut. Dalam menjaga efektivitas hukum, pemerintah dan lembaga hukum harus bekerja untuk mempromosikan kesadaran hukum, memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum yang ideal, dan menjaga integritas sistem hukum. Kesadaran hukum dan penghargaan terhadap hukum oleh masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan, sedangkan di dalam negara yang berdasarkan hukum, berlaku efektifnya sebuah hukum apabila didukung oleh tiga pilar, yaitu:²³

- a. Lembaga atau penegak hukum yang berwibawa dapat diandalkan;
- b. Peraturan hukum yang jelas sistematis;
- c. Kesadaran hukum masyarakat tinggi;

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka peneliti menggambarkan melalui skema alur kerangka Pemikiran penelitian sebagai berikut:

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



²³ Raidda L Tobing dkk, Efektifitas Undang-Undang Money Loundering (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum & dan HAM, 2011), 11.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam menelaah penelitian terdahulu yang berkaitan serta relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan penulis maka penulis mendapatkan rujukan pendukung dan pembanding dalam menyusun penelitian ini sehingga lebih memadai. Adapun dengan membandingkan dengan penelitian terdahulu tersebut berguna untuk memberikan gambaran awal mengenai kajian terkait dengan masalah dalam penelitian ini. Setelah Penulis melakukan kajian pada penelitian terdahulu, ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan yang berkaitan dengan proposal penelitian yang di ajukan oleh penulis, sebagai berikut:

1. Hendri Micky, melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Perubahan Kewenangan Perizinan Dan Pengawasan Pertambangan Pada Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Lampung (Studi Kasus Kota Bandar Lampung)”.

Dalam penelitiannya, Hendri Micky: Penelitiannya bertujuan untuk: 1) mengkaji implementasi kebijakan pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung di Kota Bandar Lampung 2) mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan 3) merumuskan strategi untuk mencapai pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

- a. Implementasi kebijakan telah sampai pada kegiatan evaluasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan pemrosesan permohonan izin baru. Untuk implementasi kebijakan pengawasan pertambangan menunjukkan hasil yang belum optimal dengan indikasi menurunnya ketaatan pelaporan kegiatan pengelolaan lingkungan pasca kebijakan diberlakukan.
- b. Faktor pendukung implementasi kebijakan dengan adanya petunjuk pelaksanaan yang jelas dalam pelaksanaan kebijakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Hendri Micky diperoleh kesimpulan

sebagai berikut:

- a. Implementasi kebijakan perizinan pertambangan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung telah sampai pada kegiatan evaluasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan pemrosesan permohonan izin baru.
 - b. Faktor pendukung implementasi kebijakan perubahan kewenangan perizinan dan pengawasan pertambangan terhadap pengelolaan pertambangan berkelanjutan dengan adanya petunjuk pelaksanaan yang jelas dalam pelaksanaan kebijakan.
 - c. Strategi pengelolaan pertambangan berkelanjutan yang berhasil diidentifikasi menggunakan *metode strength, weaknesses, opportunities, dan threats (SWOT)* adalah ketegasan dari pemerintah untuk memberantas PETI yang sangat merusak lingkungan. Alternatif strategi yang dapat ditawarkan adalah:
 - 1) Optimalisasi peran inspektur tambang dengan dukungan dari masyarakat sekitar tambang sebagai mitra pengawasan.
 - 2) Keterlibatan masyarakat dan instansi di luar Dinas Pertambangan dan Energi dalam penerbitan izin untuk mencegah kerusakan lingkungan maupun penyalahgunaan wewenang
 - 3) Sosialisasi dan pembinaan oleh aparat yang profesional kepada perusahaan maupun masyarakat disekitar²⁴
2. Angkasa Jaya Djoerani, melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Pada Penanganan Penambangan Batu Bara Ilegal Di Kota Samarinda”.

Dalam penelitiannya, Angkasa Jaya Djoerani bertujuan untuk untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pemerintah pada penanganan penambangan batu bara ilegal di Kota Samarinda serta mengetahui

²⁴ Hendri Micky, “*Implementasi Perubahan Kewenangan Perizinan Dan Pengawasan Pertambangan Pada Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Lampung (Studi Kasus Kota Bandar Lampung Magister Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2016)*.”

dan mendeskripsikan regulasi yang berlaku dalam penegakan hukum pada penanganan penambangan batu bara ilegal di Kota Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah pada penanganan penambangan batu bara ilegal di Kota Samarinda dilihat dari empat hal. Pertama, Komunikasi; di mana tidak ada sosialisasi yang dilakukan pemerintah tentang pertambangan peraturan Gubernur nomor 4 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat tidak mengetahui secara detail tentang perizinan penambangan sehingga angka penambangan ilegal di Kota Samarinda semakin meningkat. Kedua, Sumberdaya; di mana sumber daya yang ada pada kebijakan penanganan penambangan batu bara ilegal di Kota Samarinda adalah pemerintah daerah, bagian perizinan dan bagian pengawasan.

Penelitian yang dilakukan oleh Angkasa Jaya Djoerani diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dengan dikeluarkannya UU No 3 Tahun 2020 kebijakan pengaturan pertambangan saat ini lebih mengedepankan investasi tambang untuk perekonomian secara nasional, sementara dalam kebijakan dan penetapan wilayah pertambangannya menimbulkan konflik sosial di daerah yang terus menerus terjadi hingga saat ini
- b. Rendahnya keterlibatan masyarakat dan pertimbangan budaya lokal atas pengelolaan sumber daya pertambangan mineral dan batubara berpotensi menimbulkan kerawanan sosial dan melahirkan konflik di masyarakat.²⁵
3. Dwi Wachidiyah Ningsih dan Andie Achmad Febryanto, melakukan penelitian dengan judul “Pelimpahan Wewenang Pengawasan Tambang Galian C Oleh Pemerintah Kab Gresik”. *Jurnal Penelitian Bidang Hukum*

²⁵ Angkasa Jaya Djoerani, *“Implementasi Kebijakan Pemerintah Pada Penanganan Penambangan Batu Bara Ilegal Di Kota Samarinda”* (studi guna memperoleh gelar Magister Hukum Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 2022).

Universitas Gresik Volume 10 Nomor 1, Juni 2021, Fakultas Hukum, Universitas Gresik (2021).

Dalam penelitiannya, Dwi Wachidiyah Ningsih dan Andie Achmad Febryanto Penelitiannya bertujuan untuk:

- a. mengetahui wewenang pemerintah Kabupaten atas tambang galian c wilayah Kabupaten Gresik dan siapa yang bertanggung jawab kerusakan lingkungan atas aktivitas tambang galian c di wilayah Kabupaten Gresik,
- b. bagaimana hukum digunakan untuk dijadikan instrument penegakan dan penerapan mekanisme pengawasan dan penindakan terhadap penambangan galian C dan dampak kerusakan lingkungan di Kabupaten Gresik,

Berdasarkan hasil analisis yang membahas pokok-pokok permasalahan diatas, berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyebabkan terjadinya pergeseran kewenangan terkait penerbitan izin usaha pertambangan dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan. Kewenangan yang semula dipegang penuh oleh Kabupaten/Kota kini dipegang oleh Pemerintah Provinsi, berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara Pengawasan tambang galian c sepenuhnya di pegang oleh pemerintah Provinsi sehingga pemerintah Kabupaten atau Kota tidak memiliki wewenang untuk melakukan tindakan terhadap galian C yang tidak memiliki izin. Oleh karena itu, penarikan kewenangan pengelolaan pertambangan galian C oleh pemerintah yang diberikan kepada pemerintah Provinsi menyebabkan permasalahan-permasalahan semakin bertambah dan dampak kerugiannya dirasakan langsung oleh Pemerintah Daerah.²⁶

²⁶ Dwi Wachidiyah Ningsih, *Pelimpahan Wewenang Pengawasan Tambang Galian C Oleh Pemerintah Kab Gresik*. *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* (Volume 10 Nomor 1, Juni 2021, Fakultas Hukum, Universitas Gresik 2021).

4. Indah Permata Sari, Suwari Akhmaddhian, Erga Yuhandra, melakukan penelitian dengan judul” Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Terhadap Pertambangan Galian C.” Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol. 14 Nomor 01.2023, Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Indonesia.

Dalam penelitiannya, Indah Permata Sari, Suwari Akhmaddhian, dan Erga Yuhandra Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui seperti apa pengaturan pengawasan pemerintah daerah terhadap pertambangan Galian C di Kecamatan Luragung, dengan Metode peneliatian yang digunakan adalah Empiris Yuridis dengan menggunakan data primer dan sekunder serta alat pengumpul data yang digunakan melalui wawancara langsung, Observasi, dan studi. Hasil penelitian ini adalah pengaturan pengawasan pemerintah daerah terhadap galian C diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyeleggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sedangkan hasil Penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pertambangan Galian C diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pendelegasian Urusan Pertambangan dalam hal ini Pemerintah Daerah tidak punya kewenangan perizinan.²⁷

5. Nuralam, Abdul Kadir Adys, Adnan Ma’ruf, melakukan penelitian dengan judul” Pengawasan Pemerintah Pada Usaha Penambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Gowa” Jurnal Administrasi Publik, Desember 2017 Volume 3 Nomor 3. Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar.

Dalam penelitiannya Nuralam, Abdul Kadir Adys, dan Adnan Ma’ruf Penelitiannya bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana Pengawasan dan faktor yang mempengaruhi pengawasan pemerintah pada Usaha Penambangan

²⁷ Indah Permata Sari, dkk, *Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Terhadap Pertambangan Galian C.*” Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol. 14 Nomor 01.2023, (Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Indonesia, 2023).

Bahan Galian Golongan C di Desa Bategulung Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif dengan informan terdapat tujuh orang. Teknik pengumpulan data yang dikumpulkan dengan menggunakan berupa observasi, wawancara terhadap informan. Hasil penelitian ini adalah hasil penelitian pengawasan pemerintah pada usaha penambangan bahan galian C di desa bategulung kecamatan bontonompo kabupaten gowa untuk meminimalisir adanya penambangan tanpa izin sehingga dapat mengurangi adanya penyimpangan-penyimpangan beserta beserta mengurangi kerusakan lingkungan.

Pengawasan prefentif sudah berjalan namun belum maskimal dikarenakan masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada para penambangan atau masyarakat setempat dan masih banyak penambangan yang tidak mengantongi izin penambangan. Pengawasan yang dilakukan secara refresif terdiri dari pemberian teguran dan sanksi belum berjalan dikarenakan belum ada saknsi yang tegas diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Pengawasan prefentif dan refresif sudah berjalan namun belum maksimal sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dikarenakan sosialisasi yang dilakukan masih kurang mengenai penambangan masih belum banyak menyentuh berbagai pihak, masih lemahnya pengawasan sehingga menemukan beberapa penambangan yang tidak mengantongi izin. Adapun faktor yang mempengaruhi pengawasan pemerintah pada usaha penambangan bahan galian golongan C di desa bategulung kecamatan bontonompo kabupaten gowa yaitu sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat.²⁸

²⁸ Nuralam, dkk, *Pengawasan Pemerintah Pada Usaha Penambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Gowa*” Jurnal Administrasi Publik, Desember 2017 Volume 3 Nomor 3. (Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar, 2017).